



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 29 TAHUN 2017

TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi, disiplin dan kesejahteraan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
6. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN berdasarkan beban kerja yang selanjutnya disingkat TPP Beban Kerja adalah tambahan penghasilandiberikan berdasarkan beban kerja yang diukur menurut bobot (poin/kelas) jabatan yang diberikan kepada Pegawai ASN dalam rangka meningkatkan motivasi, disiplin dan kinerja serta kesejahteraan ASN .

BAB II

JENIS, KRITERIA PENERIMA, BESARAN TPP

Bagian Kesatu

Jenis TPP

Pasal 2

- (1) TPP Beban Kerja diberikan kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
- (2) TPP Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan tingkatan jabatan yang mencerminkan tanggung jawab, kompleksitas tugas, unsur pengetahuan dan unsur resiko dalam pelaksanaan tugas-tugas jabatan.

Bagian Kedua

Kriteria Penerima TPP

Pasal 3

TPP Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada Pegawai ASN yang menduduki jabatan sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrasi, Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

Pasal 4

TPP Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak diberikan kepada:

- a. Calon Pegawai ASN ;
- b. Pegawai ASN yang telah memperoleh tambahan penghasilan berdasarkan ketentuan yang berlaku, yaitu:
 1. Guru yang mengajar di sekolah-sekolah mulai dari tingkat Sekolah Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, atau yang sederajat, pengawas sekolah dan penilik sekolah.
 2. Pegawai ASN pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat.
- c. Pegawai ASN yang bekerja pada Perusahaan Daerah;
- d. Pegawai ASN Kabupaten yang diperbantukan di instansi di luar Pemerintah Kabupaten kecuali Instansi yang ditempati belum ada tambahan penghasilan;
- e. Pegawai ASN yang sedang menjalani:
 1. Cuti besar, cuti di luar tanggungan negara, cuti setelah persalinan anak kedua;
 2. Tugas belajar, kursus/diklat selama 1 (satu) bulan atau lebih; dan/atau

3. Masa persiapan pensiun.
- f. Pegawai ASN yang diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
- g. Pegawai ASN yang menjalani cuti besar lebih dari 12 (dua belas) hari kerja bagi OPD yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja;
- h. Pegawai ASN yang menjalani cuti alasan penting lebih dari 12 (dua belas) hari kerja bagi OPD yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja;
- i. Pegawai ASN yang sedang menjabat Kepala Desa atau Perangkat Desa;
- j. Pegawai ASN yang tidak aktif bekerja karena bebas tugas;
- k. Pegawai ASN yang sedang menjalani hukuman disiplin:
 1. Hukuman disiplin ringan, tidak mendapatkan TPP selama 1 (satu) bulan;
 2. Hukuman disiplin sedang, tidak mendapatkan TPP selama 6 (enam) bulan); dan
 3. Hukuman disiplin berat, tidak mendapatkan TPP selama 12 (dua belas) bulan.
1. Pegawai ASN yang tidak masuk kerja lebih dari 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) bulan tanpa keterangan, kecuali cuti;

Bagian Ketiga

Besaran TPP

Pasal 5

Besaran TPP Beban Kerja secara rinci diatur dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III

TATA CARA PENGANGGARAN DAN PEMBAYARAN TPP

Pasal 6

- (1) TPP Beban Kerja dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah berkenaan.

Pasal 7

- (1) Surat Permintaan Pembayaran atau Surat Perintah Membayar Langsung TPP Beban Kerja diajukan oleh OPD ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah paling lambat tanggal dua puluh bulan berikutnya, dilengkapi dengan:
 - a. Daftar Penerimaan TPP Beban Kerja;
 - b. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak;
 - c. Surat Setoran Pajak PPh Pasal 21; dan
 - d. Daftar hadir kerja.
- (2) Apabila tanggal dua puluh bertepatan dengan hari libur, termasuk hari Sabtu maupun hari libur nasional, pengajuan Surat Perintah Membayar dilakukan pada hari kerja sebelumnya.
- (3) Apabila pengajuan TPP sebagaimana tersebut pada Ayat (1) melebihi batas tanggal pengajuan, maka Surat Perintah Membayar tidak dapat diproses sehingga TPP tidak dapat diterimakan.
- (4) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan melalui rekening bendahara pengeluaran atau rekening masing-masing penerima TPP.
- (5) Format Daftar Penerimaan TPP Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (6) Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) TPP Beban Kerja dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagi Pegawai ASN yang mendapatkan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah harus memilih salah satu.
- (3) Bagi Pegawai ASN yang mendapatkan tunjangan persandian harus memilih salah satu.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berupa Uang Makan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nganjuk, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang pelaksanaannya setelah Peraturan Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 15 September 2017

BUPATI NGANJUK,
ttd

TAUFIQURRAHMAN

Diundangkan di Nganjuk
Pada tanggal 15 September 2017

Plt SEKRETARIS DAERAH
KEPALA DINAS PERTANIAN
ttd

Ir. AGOES SOEBAGJO
Pembina Utama Muda
NIP. 19600812 199103 1 013

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2017 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP.19661107 199403 1 005

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 29 TAHUN 2017
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARADI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BESARAN TPP BEBAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NO.	KELOMPOK JABATAN	TPP PER BULAN (Rp.)
1	2	3
1.	Esselon IIA	7.100.000
2.	Esselon IIB	5.700.000
3.	Esseon IIIA	3.800.000
4.	Esselon IIIB	3.000.000
5.	Esselon IVA	2.000.000
6.	Esselon IVB	1.400.000
7.	Staf	1.100.000
8.	Fungsional Umum pelayanan administrasi Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah: a. Ajudan b. Sekretaris Pribadi	1.300.000 1.200.000

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP.19661107 199403 1 005

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 29 TAHUN 2017
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARADI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

FORMAT DAFTAR PENERIMAAN TPP BEBAN KERJA

OPD :
BULAN :

No.	Nama	NIP	Golongan	Eselon/Staf	Penerimaan	Potongan PPh 21	Penerimaan Bersih	Tanda tangan Penerima

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

Pembantu Bendahara Gaji

Nama terang
NIP

Nama terang
NIP

Pejabat yang mengurus
kepegawaian OPD

Nama terang
NIP

BUPATI NGANJUK,
ttd

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP.19661107 199403 1 005

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 29 TAHUN 2017
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARADI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Penerimaan Tambahan Perbaikan Penghasilan bulan bagi OPDtelah dihitung sesuai dengan benar dan berdasarkan ketentuan Perbup Nomor Tahun tentang Pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan.
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran Tambahan Perbaikan Penghasilan tersebut, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut pada Pemerintah Daerah.

Nganjuk,
Pengguna Anggaran

Nama terang
Pangkat
NIP....

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP.19661107 199403 1 005